

RINGKASAN HASIL *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TAHUN 2017
EXECUTIVE SUMMARY OF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELF ASSESSMENT
YEAR 2017

Self Assessment Good Corporate Governance periode Tahun 2017 (1 Januari 2017 sampai dengan 30 November 2017) di **PT Jasa Marga (Persero) Tbk** dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan dengan kajian yang meliputi 6 (enam) aspek pokok dengan total nilai yang diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar **97,172** dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100 yang setara dengan **97,17%** atau mencapai kualifikasi **Sangat Baik**, dengan penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

*Self Assessment of Good Corporate Governance of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the Company) for the period of 2017 (1 January 2017 until 30 November 2017) was conducted by using the criteria and methodology established by the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia under the Decision Letter Number: SK-16/S-MBU/2012 dated June 6, 2012, which aims to assess the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company through a review that covered 6 (six) essential aspects with a total score achieved of **97,172** of the total maximum score of 100. This achieved score which is equivalent to **97,17%** or qualified as **Very Good**, with the description of the achieved value as follows:*

No.	Aspek Pengujian GCG <i>Self Assessment</i> <i>GCG Self Assessment Aspect</i>	Bobot <i>Weight</i>	Tahun 2017 <i>Year 2017</i>		
			Skor <i>Score</i>	Capaian (%) <i>Achievement (%)</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Corporate Governance</i>	7	6,870	98,14%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
2.	Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders and General Meeting of Shareholders</i>	9	8,703	96,70%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
3.	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35	34,602	98,86%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
4.	Direksi <i>Board of Directors</i>	35	34,078	97,37%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9	8,633	95,93%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
6.	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5	4,286	85,71%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
	Total <i>Total</i>	100	97,172	97,17%	Sangat Baik <i>Very Good</i>

Total skor capaian sebesar **97,172** atau setara dengan **97,17%** tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
The total of achievement score of 97,172 or equal to 97,17%, is described as follows:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan
Commitment to Sustainable Corporate Governance

Aspek Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan memperoleh skor capaian sebesar **6,870** dari nilai maksimal sebesar **7 (98,14%)**.

The aspect of Commitment to Sustainable Corporate Governance obtained an achievement score of 6,870 of its maximum value of 7 (98,14%).

Terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, adalah sebagai berikut:

There are several matters that become Recommendations for the Company's attention, namely:

1. Menyampaikan secara berkala Laporan pengelolaan *Wistleblowing System* kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Kebijakan Nomor: 09/KPTS/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang *Whistleblowing System* PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (WP I.6.15)
To deliver periodically the Wistleblowing System Report to the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with PT Jasa Marga (Persero) Tbk's Whistle-blowing System Policy Number: 09/KPTS/2013 dated 16 January, 2013. (WP I.6.15)
2. Melakukann *review* dan evaluasi kebijakan *Whistleblowing System* secara menyeluruh termasuk pelaksanaan kebijakan tersebut. (WP I.6.15)
To review and evaluate thoroughly the Whistle-blowing System policy, including its implementation. (WP I.6.15)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu menyesuaikan dan melengkapi COCG dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain: (WP I.1.1)

Apart from the above Recommendations, there are several Suggestions for improvement, such as to adjust and complete the COCG with Financial Services Authority Regulation such as: (WP I.1.1)

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, ketentuan terkait:
Financial Services Authority Regulation No: 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, which provisions are relating to:
 - a. Pasal 10 Ayat (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib:
Article 10 Paragraph (1) the Issuers or Public Companies must:

- 1) Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
Submit to Financial Service Authority reports on the Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary as set out in Article 3 Paragraph (1).
- 2) Memuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan disertai informasi pendukung.
Upload on the Company's website the information on the Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary as described in Article 3 Paragraph (1) and Corporate Secretary vacant position as referred to in Article 4, accompanied by supporting information.
- b. Pasal 10 Ayat (2) Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemuatan informasi dalam Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian.
Article 10 Paragraph (2) Reporting to Financial Services Authority and uploading of such information on the Website as specified in Paragraph (1) must be performed in no later than 2 (two) working days after the said Appointment and Dismissal taken place.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, ketentuan terkait:
Financial Service Authority Regulation Number: 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning Establishment and Guidelines on the Work Implementation of Audit Committee, which provisions relate to:
 - a. Pasal 19 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
Article 19 Issuers or Public Companies must submit to Financial Services Authority, the information about appointment and dismissal of Audit Committee within no later in 2 (two) working days after the Appointment or Dismissal taken place.
 - b. Pasal 20 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
Article 20 The Information concerning the Appointment and Dismissal as referred to in Article 19 must be uploaded on the Stock Exchange Website and/or the Issuers or Public Companies' Website.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal ketentuan terkait Pasal 11 Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Financial Service Authority Regulation Number: 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 concerning Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter as specified in Article 11 Any appointment, replacement or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit shall be notified immediately to the Financial Services Authority.

2. Pemegang Saham dan RUPS

The Shareholders and the General Meeting of Shareholders

Pemegang Saham dan RUPS mendapatkan skor capaian sebesar **8,703** dari nilai maksimal sebesar **9 (96,70%)**.

The aspect of Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS) obtained an achievement score of 8.703 from the maximum value of 9 (96.70%).

Terdapat hal-hal yang masih menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:

Several things that become recommendations for the Shareholders' attention are as follows:

1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan persetujuan atas usulan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (7) Huruf (g). (WP II.7.19)
Holder of Serie A Dwiwarna stocks to grant an approval for the proposed candidates of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiary companies as specified in Articles 12 Paragraph (7) Letter (g) of the Company's Articles of Association. (WP II.7.19)
2. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan persetujuan terkait batasan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar. (WP II.7.19)
Holder of Series A Dwiwarna stock to grant an approval relating to limitation of the authority of the Board of Commissioners as set forth in the Articles of Association. (WP II.7.19)
3. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mencantumkan alasan pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelum habis masa jabatannya dalam Keputusan RUPS. (WP II.7.20; II.8.26)
Holder of Series A Dwiwarna stock to specify in GMS resolution the reason of an unscheduled dismissal of a member of the Board of Directors and Board of Commissioners prior to the expiry of its tenure. (WP II.7.20; II.8.26)
4. Menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Perusahaan. (WP II.12.38)
Follow up the area of improvement resulted from the assessment of Good Corporate Governance. (WP II.12.38)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu:

Apart from the above Recommendations, there are several Suggestions for improvement, such as:

1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan kepada Perusahaan terkait Kontrak Manajemen, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS yang ditandatangani oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terpilih, sebagaimana ketentuan dalam:

Holder of Series A Dwiwarna stock shall submit to the Company documents relating to Contract Management, Integrity Pact, and Statement Letter containing information on its ability to perform its duties properly and is ready to be terminated at any time under the considerations of the Minister/GMS duly signed by the elected members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as contained in:

- a. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. (WP II.7.17)
Regulation of Minister of SOEs number: PER-03/MBU/02/2015 dated 17 February 2015 on Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of member of Board of Directors of the SOEs. (WP II.7.17)
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN (WP II.8.23)
Regulation of Minister of SOEs number: PER-02/MBU/02/2015 dated 17 February, 2015 on Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of member of Board of Commissioners of the SOEs. (WP II.8.23)
2. RUPS perlu menegaskan bahwa alasan pemberhentian telah disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan dan telah diterima atau yang bersangkutan tidak keberatan. (WP II.7.20; II.8.26)
GMS needs to confirm that the information on the reason for dismissal has been submitted by the Holder of Series A Dwiwarna stock to the concerned member of the Board of Directors or Board of Commissioners and it has been received by the concerned member or there is no objection stated by the concerned member. (WP II.7.20; II.8.26)

3. Dewan Komisaris *The Board of Commissioners*

Penerapan *Corporate Governance* Dewan Komisaris mendapatkan skor capaian sebesar **34,602** dari nilai maksimal sebesar **35 (98,86%)**.
The implementation of Corporate Governance within the Board of Commissioners obtained an achievement score of 34,602 from its maximum value of 35 (98,86%).

Terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan dan Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:
Several things that become Recommendations for the Company and the Board of Commissioners' attentions are as follows:

1. Menyusun laporan pelatihan yang telah diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris. (WP III.13.42)
Preparing reports of trainings that have been attended by members of the Board of Commissioners. (WP III.13.42)
2. Mencantumkan Dinamika Rapat Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. (WP III.23.77)
Inserting the dynamics of the Board of Commissioners Meeting that illustrates the progress of the meeting. (WP III.23.77)

3. Melengkapi Program Kerja Komite Audit maupun Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (NRR) terkait *self assessment* kinerja Komite. (WP III.24.81)
Completing the Work Program of the Audit Committee or the Nomination, Remuneration and Risk (NRR) Committee is regarding self assessment Committee performance. (WP III.24.81)
4. Memastikan kehadiran rapat Komite Audit maupun Komite NRR yang tertuang dalam daftar hadir rapat dan laporan kegiatan tahunan Komite telah sesuai dengan rapat yang telah dilaksanakan. (WP III.24.82)
Ensuring that attendance of the Audit Committee or NRR Committee meeting on the list of attendees meeting and annual activity report of Committee accordance with the meeting that has been implemented. (WP III.24.82)
5. Mendokumentasikan Risalah Rapat Komite Audit maupun Komite NRR atas rapat yang telah dilaksanakan dengan tertib. (WP III.24.82)
Documenting Minutes of the Meeting of Audit Committee or NRR Committee at the meeting that has been implemented. (WP III.24.82)
6. Melengkapi Laporan Komite Audit terkait perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. (WP III.24.83)
Completing the Audit Committee report regarding comparison realization of activities with the annual work program and content of the report and recommendation of activities. (WP III.24.83)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat beberapa **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu melengkapi Piagam Komite Audit sebagaimana Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012, terkait ketentuan: (WP III.24.81)

Apart from the above Recommendations, there are Suggestions for improvement, such as completing the Audit Committee Charter as contained in Regulation of Minister of SOEs number: PER-12/MBU/2012, regarding:

1. Penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran komite Audit.
Preparation and delivery of Audit Committee work plan and budget.
2. Penandatanganan Laporan Komite Audit.
Signing of Audit Committee report.

4. **Direksi** *The Board of Directors*

Penerapan *Corporate Governance* Direksi mendapatkan skor capaian sebesar **34,078** dari nilai maksimal sebesar **35 (97,37%)**.
The implementation of Corporate Governance in the Board of Directors obtained an achievement score of 34.078 out of its maximum value of 35 (97.37%).

Terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, adalah sebagai berikut:

*Several things that become **Recommendations** for the Company's attention are as follows:*

1. Mengajukan permohonan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal perjalanan dinas. (WP IV.25.85)
Submission of overseas business trip proposal in accordance with the Ministry of State Owned Enterprises Circular Letter Number: SE-08/MBU/12/2015 dated 22 December 2015 on an overseas business trip for the Board of Directors and Board of Commissioners no later than 14 (fourteen) working days prior to the business trip schedule. (WP IV.25.85)
2. Menyusun laporan pelatihan yang telah diikuti oleh Anggota Direksi. (WP IV.25.85)
Preparing reports on trainings that have been attended by members of the Board of Directors. (WP IV.25.85)
3. Memastikan kepatuhan pelaksanaan SOP Perusahaan. (WP IV.26.87)
Ensuring the compliance of the implementation of the Company's Standard Operating Procedure. (WP IV.26.87)
4. Memastikan bahwa SOP Perusahaan telah sesuai dengan perubahan yang dilakukan Internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (WP IV.26.87)
Ensuring that the Company's SOP is in accordance with the updates made by the Company's internal and the prevailing laws and regulations. (WP IV.26.87)
5. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang senantiasa memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. (WP IV.28.102)
Conducting the process of goods and services procurement by adhering the Guidelines on the Procurement of Goods and Services. (WP IV.28.102)
6. Mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan dan memastikan Kebijakan Internal Perusahaan telah sesuai dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan. (WP IV.30.109)
Complying with the updated rules and regulations applicable to the Company and ensure that the Company's Internal Policy has been in accordance with the applicable rules and regulations. (WP IV.30.109)
7. Mengadministrasikan penyelesaian penanganan Keluhan Pelanggan dengan lebih baik. (WP IV.31.111)
Administering the settlement of customers' complaints properly. (WP IV.31.111)
8. Melakukan *assessment* terhadap Pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (*Quality, Cost, Delivery, Service*). (WP IV.31.112)
Carrying out Supplier assessments according to the achievement of QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service). (WP IV.31.112)
9. Menyesuaikan Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terbaru. (WP IV.34.123)
Updating the Guidelines for the Board of Directors Meeting to be in accordance with the latest amendments of the Company's Articles of Association. (WP IV.34.123)

10. Melengkapi *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Internal - Satuan Pengawasan Intern) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal terkait: (WP IV.35.128)
Completing the Internal Audit Charter with the Financial Services Authority Regulation Number: 56 / POJK.04 / 2015 dated 29 December 2015 on the Establishment and Guidelines for Formatting the relevant Internal Audit Charter. (WP IV.35.128)
 - a. Persyaratan Auditor Internal
Requirements of the Internal Auditor
 - 1) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
Maintain the confidentiality of company information and/or data relating to the implementation of the duties and responsibilities of the Internal Audit unless required by laws and regulations or court decision or judgement.
 - 2) Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
Understanding the principles of good corporate governance and risk management
 - 3) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
Eager to continuously improve their knowledge, skills and professional capabilities.
 - b. Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Any appointment, replacement or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit shall be immediately notified to the Financial Services Authority.
11. Memastikan seluruh Personil (Staf) *Internal Audit* memiliki sertifikasi profesi (*Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor*) untuk menunjang fungsi auditor internal. (WP IV.35.129)
Ensuring that all personnel (staff) of Internal Audit have professional certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor) to support the function of the internal auditor. (WP IV.35.129)
12. Mencantumkan Dinamika Rapat Direksi dalam Risalah Rapat Direksi sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. (WP IV.35.132)
Registering dynamics of the Board of Directors Meeting in order to indicate the course of the meeting. (WP IV.35.132)

Selain Rekomendasi di atas, terdapat beberapa Saran untuk penyempurnaan, yaitu:

Apart from the above Recommendations, there are several Suggestions for improvement, namely:

1. Memastikan kesiapan Perusahaan atas perubahan sistem Oracle menjadi SAP. (WP IV.28.100)
Ensuring the Company's readiness to convert the Oracle system into SAP. (WP IV.28.100)
2. Memfinalisasi *draft* Pedoman Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan (jika diperlukan oleh Manajemen). (WP IV.28.104)
Finalizing the draft of Guidelines for Parent Company and Subsidiary (if required by Management). (WP IV.28.104)

3. Menyampaikan Laporan Kegiatan *Corporate Secretary* Tahunan kepada Direksi secara tepat waktu. (WP IV.35.131)
Submitting Corporate Secretary Activity Annual Reports to the Board of Directors in a timely manner. (WP IV.35.131)

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*

Pengungkapan Informasi dan transparansi mendapatkan skor capaian sebesar **8,633** dari nilai maksimal sebesar **9 (95,93%)**.
The aspect of Information Disclosure and Transparency made an achievement score of 8.633 out of its maximum value of 9 (95.93%).

Terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, adalah sebagai berikut:

There are several Recommendations for the Company's attention, namely:

1. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* BUMN www.bumn.go.id secara berkala. (WP V.39.141)
Updating Information regarding Company on BUMN website www.bumn.go.id. (WP V.39.141) periodically. (WP V.39.141)
2. Mencantumkan di dalam Laporan Tahunan terkait:
Adding the following information in the Annual Report relating to:
 - a. Laporan Dewan Komisaris mengenai pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistle-blowing system* (WBS) dan peran Dewan Komisaris dalam penerapan WBS tersebut. (WP V.40.145)
The Board of Commissioners Report concerning its opinion on whistle-blowing system (WBS) implementation and role of the Board of Commissioners in WBS implementation. (WP V.40.145)
 - b. Informasi mengenai kepemilikan saham anggota keluarga Dewan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan maupun perusahaan lain. (WP V.40.146)
Information on share ownership of the family members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company or other companies. (WP V.40.146)
 - c. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. (WP V.40.147)
Discussion and analysis about the reported financial information that contains extraordinary and rare events. (WP V.40.147)
 - d. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai program pengembangan seni dan budaya. (WP V.40.148)
Description of the activities and expenses relating to the Company's corporate social responsibility, especially in the cultural arts development program. (WP V.40.148)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat beberapa **Saran** untuk penyempurnaan yaitu;

*In addition to the **Recommendations** stated above, there are several **Suggestions** for improvements, namely:*

1. Mempublikasikan dalam website Perusahaan terkait *Code of Corporate Governance (COCG)*, Benturan Kepentingan (*Conflict of Interests*), Pedoman Penanganan Gratifikasi, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dalam versi bahasa Inggris. (WP V.39.139)
Publishing on the Company's website the information relating to Code of Corporate Governance (COCG), Conflict of Interest, Gratification Policy, Guidelines for Violation Reporting System (WBS) in English version. (WP V.39.139)
2. Mencantumkan dalam Laporan Tahunan terkait nama yang menjabat pada bagan Struktur Organisasi. (WP V.40.146)
Adding in Annual Report the information relating to name of officials indicated in the Organizational Structure. (WP V.40.146)
3. Mengikuti ajang *Sustainability Report Award*. (WP V.41.151)
Participating in Sustainability Report Award event. (WP V.41.151)

6. Aspek Lainnya

Other Aspects

Aspek Lainnya mendapatkan skor capaian sebesar **4,286** dari nilai maksimal sebesar **5 (85,71%)**.

*Other aspects made an achievement score of **4.286** out of its maximum value of **5 (85.71%)**.*

Terdapat hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan yaitu memastikan pengelolaan Perusahaan dan pengendalian internal Perusahaan, sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

*There is **Recommendation** for the Company's attention, i.e. ensuring the Company's management and Internal Control have been in accordance with the Good Corporate Governance principles.*